

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian analisa penulis dari bab pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa penyidikan dan penuntutan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Undang-Undang

Penyelesain perkara pelanggaran Hak Asasi harus melewati beberapa tahap sebelum ke proses pengadilan yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia banyak sekali faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi bahwa, pada penerapannya dalam proses penyelidikan dan penyidikan banyak ditemui beberapa permasalahan yaitu pada tahap proses penyelidikan yang dilakukan oleh KOMNAS HAM dan kemudian hasil dari penyelidikan terkadang berkas atau laporan kurang lengkap yang disetorkan kepada penyidik sehingga memakan waktu yang lama dalam pelengkapan berkas.

Hal ini tentunya sangat memakan waktu yang cukup lama dan juga cukup rentan karena apabila terdapat bukti permulaan yang kurang cukup dan kesimpulan hasil

penyelidikan disampaikan kepada penyidik dirasakan oleh penyidik kurang lengkap, maka pasti akan terjadi bolak-balik berkas. Dan untuk diperhatikan meskipun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah dituangkan dalam bentuk berita acara dan dibuat dalam lingkup proyustisia, berita acara tersebut tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan penyusunan berkas perkara. Berita acara yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan berkas perkara adalah berita acara yang dibuat oleh penyidik.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Lokasi pelanggaran HAM yang berat umumnya terletak jauh dari ibukota (sementara ini di Papua, dan kemungkinan dimasa mendatang yang terjadi di Aceh), sementara Jaksa yang memahami masalah pelanggaran HAM yang berat umumnya hanya berada di Jakarta, sehingga untuk melakukan pemeriksaan (penyidikan) perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat akan terbentur dengan masalah SDM dan pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang

#### c.. Faktor Fasilitas atau sarana

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktif .Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai

berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.

#### d. Faktor Masyarakat

Kondisi masyarakat yang sangat takut untuk terbuka tentang kejadian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia karena rata-rata para pelaku adalah perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari pasukan/petugas yang memberikan perlindungan saksi dan korban maka secara psikologis.

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di suatu Bangsa dan Negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana sistem kebudayaan hukum masyarakat masih sangat kurang sehingga banyak timbul pelanggaran Hak Asasi Manusia contohnya saja masyarakat kita masih sangat kental dengan sistem kekeluargaan sehingga tentunya juga sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

2.. Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia berat dalam mengatasi permasalahan dalam penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut :

#### a. Undang-Undang

Kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan oleh satu lembaga untuk menghindari bolak-baliknya berkas penyelidikan. adanya instrumen perundang-undangan tentang HAM yang masih memberikan peluang

bagi inkonsistensi penegakan hukum. Harus adanya penambahan terhadap tugas dan wewenang Komnas HAM yang hanya dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus –kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 18, 19, dan 20 UU 26 Tahun 2000. Dengan adanya penambahan wewenang Komnas HAM diharapkan dapat menyeret para pelaku.

#### b. Penegak Hukum

Penegakan HAM membutuhkan aparat yang mandiri dan memiliki otoritas moral yang tinggi, sehingga penegakan hukum di Indonesia tidak tergelincir menjadi instrumen political retaliation dari pihak-pihak yang pernah mengalami represi politik pada masa lalu. Menjadi instrumen bagi kelompok tertentu untuk mendesak agenda politiknya. Sehingga harus diadakannya reformasi dalam tubuh aparat hukum dan peradilan. Dan aparat harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan institusi-institusi peradilan tentang pengidentifikasian bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti itu.

#### c. Faktor sarana dan fasilitas

Adanya peradilan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia sehingga penegakan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai seringkali dijadikan alasan pembenaran atas kinerja yang kurang baik atau produktivitas yang rendah. Untuk itu perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menambah dana operasional dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

#### d. Faktor masyarakat

Untuk itu peranan dari Komnas HAM harus memberikan penyadaran akan artinya penegakan Hak Asasi Manusia dan pro aktif dalam melakukan pengawasan dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

#### e. Faktor Kebudayaan

Peranan pemerintah harus ada dalam mensosialisasikan budaya kesadaran hukum di Indonesia bagi masyarakat kita sehingga dalam penegakan hukum tidak terlalu sulit karena masyarakat telah tertib dan sadar hukum.

### **B. Saran**

1. Penegakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia harus ditanggapi serius oleh pemerintah karena didalam penyelesaian banyak terjadi berbagai hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena sangat sulit untuk melakukan pemanggilan saksi dan korban karena pengadilan HAM terbatas dan harus adanya penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas didalam penanganan kasus Hak Asasi Manusia.
2. Pelaksanaan penegakan hukum harus di tunjang dengan penegakkan Hak Asasi Manusia kemauan politik para pemangku kebijakan negara untuk secara sungguh-sungguh menjalankan dan mengimplementasikan serta menegakkan

tata nilai Hak Asasi Manusia yang ada sehingga pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang ada dipaparkan dapat di tanggulangi.